

**ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA ZISKA (ZAKAT
INFAQ SHADAQAH DAN KEAGAMAAN HALAL LAINNYA) SAAT
PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ
SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (SE)**

oleh:

TIARA KHAIRUNISA

NIM : 1607025068

NIMKO : 3954020216068

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA (Zakat Infaq Shadaqah Dan Keagamaan Halal Lainnya) Saat Pandemi Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 30 November 2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA (Zakat Infaq Shadaqah Dan Keagamaan Halal Lainnya) Saat Pandemi Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)”, ditulis oleh Tiara Khairunisa, NIM: 1607025068, NIMKO: 3954020216068, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Arif Hamzah S.Ag., M.A)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA (Zakat Infaq Shadaqah Dan Keagamaan Halal Lainnya) Saat Pandemi Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)”, ditulis oleh Tiara Khairunisa, NIM: 1607025068, NIMKO: 3954020216068, telah diujikan pada hari Sabtu, 7 November 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

(Fitri Liza, MA)

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, S.Ag., MA

Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., MA., Ph.D

Sekretaris

Arif Hamzah, MA.

Anggota/Pembimbing

Agung Haryanto ME

Anggota/Penguji I


Dr. Rita Yuni Mulyanti MM

Anggota/Penguji II


 04/12/2020

 04/12/2020

 4/12/2020

 4/12/2020

 3/12/2020

 3/12/2020

ABSTRAKSI

Tiara Khairunisa, *Analisis Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA (Zakat Infaq Shadaqah Dan Keagamaan Halal Lainnya) Saat Pandemi Covid-19 Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lazismu Uhamka memiliki tugas menghimpun dana dalam jumlah besar agar setiap program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manajemen penghimpunan dana ZISKA dan hambatan yang terjadi saat pandemic covid-19 berupa langkah perencanaan, pengorganisasian, pementasan dan pengawasan meliputi manajemen zakat, infaq, shadaqah dan keagamaan halal lainnya sekaligus memecahkan stigma masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga zakat melalui kuesioner.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, permasalahan yang digambarkan berdasarkan data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Dengan jenis pendekatan studi kasus, penulis mengadakan penelitian dengan menggambarkan tentang Manajemen Penghimpunan Dana ZISKA pada Lazismu Uhamka. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan amil Lazismu Uhamka serta kuesioner dengan 50 muzakki di Lazismu Uhamka.

Hasil dari penelitian ini, Lazismu Uhamka telah menerapkan fungsi dan langkah manajemen penghimpunan dengan baik dan sesuai dengan teori manajemen yang ada di literatur pustaka. Walaupun masih ada yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan kinerjanya seperti strategi mencari muzakki lebih banyak, menambah SDM lebih banyak dan sosialisasi yang lebih masif dan kontinu agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui Lazismu Uhamka sebagai pengelola ZISKA.

Kata Kunci : Manajemen Penghimpunan Dana, ZISKA, Lazismu Uhamka


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	
Halaman Pernyataan	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Panitia Ujian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Penghimpunan Dana	14
B. Faktor Hambatan yang mempengaruhi penghimpunan dana	30
C. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf	33
D. Pandemi Covid-19	49

	E. Kerangka Berpikir	49
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Metode Penelitian	50
	B. Ruang Lingkup Penelitian	50
	C. Sumber Data	50
	D. Metode Pengumpulan Data	51
	E. Metode Analisis Data	52
BAB IV	ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN PADA LAZISMU UHAMKA	
	A. Profil Lazismu Uhamka	54
	B. Manajemen Penghimpunan Dana di Lazismu Uhamka	57
	C. Perspektif Muzakki tentang Lazismu Uhamka	73
	D. Faktor Penghambat	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	79
	Daftar Pustaka	81
	Lampiran-Lampiran	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
Tabel 4.1. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif	73
Tabel 4.2. Perspektif Muzakki Tentang Lazismu Uhamka	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	49
Gambar 4.1. Visi Misi Lazismu Uhamka	55
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Lazismu Uhamka	66
Gambar 4.3. Koordinasi Lazismu Uhamka	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak dengan peringkat tertinggi pertama di dunia. Indonesia diharapkan dapat memiliki potensi lebih besar dalam ekonomi syariah. Faktanya, dalam Indikator Ekonomi Islam Global 2018, Indonesia menduduki peringkat sepuluh, jauh di bawah negara Malaysia pada peringkat pertama dengan sektor-sektor yang kuat dan punya daya saing tinggi berupa lembaga UMKM seperti makanan dan minuman halal, wisata halal, fesyen muslim, media islami, rekreasi halal, kosmetik dan farmasi halal. Kemudian juga lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, jaminan sosial serta zakat infaq dan shadaqah (GoodNews From Indonesia, 2018).

Zakat, infaq dan shadaqah termasuk salah satu perintah ibadah yang ditujukan kepada setiap orang khususnya umat muslim (orang islam) yang mampu secara ekonomi (Muzakki) untuk memberdayakan orang yang tidak mampu ekonominya (Mustahiq) sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam membangun perekonomian negara.

Zakat, infaq dan shadaqah walaupun berbeda nama, namun maknanya sama. Sebab, infaq sama dengan shadaqah yang sifatnya sunah dan/atau shadaqah yang bersifat sunah adalah infaq. Demikian juga shadaqah sama dengan zakat karena

sifatnya wajib. Jadi, infaq dan shadaqah bersifat sunah, sedangkan zakat bersifat wajib.

Kewajiban zakat merupakan bukti dari rukun islam keempat yang tertulis dalam banyak ayat al-qur'an dan hadist yang menghubungkan sholat sekaligus perintah zakat bagi setiap muslim.

QS. al-Anbiya: 73 Allah SWT berfirman:

واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلوة وابتاء الزكوة وكانوا الناعبدین (الانبیاء: 73)

Artinya "... dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebajikan, (melaksanakan) shalat dan (menunaikan) zakat dan hanya kepada Kami mereka menyembah." (QS. al-Anbiya: 73)

Zakat, infaq dan shadaqah ini hartanya bisa diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq. Sebagian lainnya, dikelola oleh suatu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) berupa Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) yang diatur oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) yang dijalankan masyarakat sipil (lembaga swasta).

Pada awal abad ke-20 ketika KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah mengusulkan dibentuknya Lembaga Amil Zakat yang bertujuan untuk menghimpun dan mengelola zakat supaya terorganisir dengan baik serta potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Menurut Praktisi Perbankan Syariah/Pemerhati Ekonomi Syariah, Hudli Lazwardinur yang mengutip di situs www.republika.co.id, beliau mengatakan, bahwa “Penghimpunan zakat yang tergarap masih sangat kecil dibandingkan potensi penghimpunan zakat yang dirumuskan.” Hal ini terbukti dari sebuah buku outlook zakat indonesia yang diluncurkan oleh pusat kajian strategis badan amil zakat nasional yang mengadakan kerja sama dengan departemen ekonomi dan keuangan syariah bank indonesia. Berdasarkan statistik penghimpunan zakat di outlook, tercatat total penghimpunan nasional pada 2017 sebesar Rp6,2 triliun. Sedangkan menurut outlook zakat indonesia, potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp462 triliun bila diterapkan kebijakan zakat sebagai insentif pajak yang ideal (zakat sebagai pengurang pajak) (Republika, 2019).

Fenomena tersebut menjadi tugas yang wajib dituntaskan oleh seluruh lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia. LAZ harus menjadi penyedia kebutuhan dana antara muzakki dan mustahiq untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.

Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa LAZ Dompot Dhuafa telah menghimpun dana zakat mencapai Rp312,50 miliar (Dompot Dhuafa, 2019). Sedangkan BAZNAS telah menghimpun dana zakat mencapai Rp8,1 triliun (Antara News, 2018). Hal ini membuktikan bahwa kepedulian dari para amil atau pegiat zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat(LAZ) sangat penting agar bisa memaksimalkan aktivitas penghimpunan dana.

Pembahasan mengenai potensi zakat selalu berkaitan erat dengan lembaga amil zakat dan aktivitas penghimpunan atau penggalangan dana. Penghimpunan dana zakat dengan hasil yang besar harus dikelola oleh LAZ yang memiliki proses manajerial yang berintegritas dan berkompeten.

Manajemen kegiatan penghimpunan dana yang berintegritas dan berkompeten sangat dibutuhkan karena kegiatan penghimpunan dana tidak mudah, harus melalui banyak dinamika proses yang panjang, serta adanya proses manajemen yang baik dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan.

Suatu lembaga yang merencanakan penghimpunan dana harus fokus memperhatikan keadaan lokasi lingkungannya, objek segmentasinya (individu, perusahaan atau yayasan), serta strategi yang diperlukan dalam menghimpun dana agar targetnya tercapai.

Lembaga amil zakat sudah banyak berdiri di Indonesia seperti Dompot Dhuafa (DD), Republika, Yayasan Amanah Takaful, Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, Yayasan Rumah Zakat Indonesia dan LAZIS Muhammadiyah dengan salah satu kantor layanannya yang berada di kampus yaitu Lazismu Uhamka.

Lazismu Uhamka merupakan salah satu lembaga amil zakat dalam tingkatan kampus yang berusaha dapat bermanfaat bagi dalam kampus, regional dan nasional. Lembaga ini fokus dalam memberikan pemberdayaan pada masyarakat melalui

pengolahan dana ZISKA (zakat, infaq, shadaqah dan keagamaan halal lainnya) dari perorangan, dermawan, lembaga, perusahaan dan lembaga lainnya. Lembaga Penghimpunan ZISKA di lingkungan kampus memiliki legalitas berupa SK Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan nomor 426/D.08.04/2014. Lazismu Uhamka merupakan jejaring Lazismu PP Muhammadiyah dengan SK 457/21 November 2002. (Lazismu Uhamka, 2014).

Pada tahun 2014 Lazismu Uhamka dalam laporan keuangannya telah mengumpulkan dana zakat kurang lebih sebesar Rp800 juta. Jika kita lihat potensi zakat di Indonesia, sungguh hal ini hanya menjadi harapan yang masih jauh dengan kenyataan yang ada. (Lazismu Uhamka, 2014).

Lazismu Uhamka bertanggung jawab membina dan menjamin kehidupan layak terhadap generasi bangsa, juga qardhul hasan serta adanya program pemberian beasiswa pada mahasiswa berprestasi dan realita kesenjangan sosial dalam masyarakat karena kebijakan pemerintah kurang adil mengakibatkan masyarakat menjadi miskin, bodoh dan tertinggal serta munculnya wabah Covid-19 (*corona virus*) yang menjadi pandemi secara global menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 ini memengaruhi berbagai sektor terutama ekonomi. Maka Lazismu Uhamka memiliki tanggung jawab dan ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan terutama bagi kalangan tidak mampu. Akibat dari pandemi ini, menimbulkan masalah baru yang saling berkaitan yaitu kehilangan pekerjaan atau pendapatan, menjadikan aktivitas produksi berkurang sehingga

produktivitas menurun. Secara ekonomi, daya beli dan pendapatan yang menurun mengakibatkan keuntungan pengusaha juga berdampak yang dapat meningkatkan pengangguran dan akhirnya menyebabkan kemiskinan. Kondisi saat ini sangat membuat terpukul dan terganggunya ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah. Hal ini berakibat meningkatnya kaum mustahiq yang sangat tajam sedangkan muzakki sulit didapatkan. Maka, Lazismu Uhamka perlu bertindak tanggap dan tegas dalam mengelola dana ZISKA (zakat infaq shadaqah dan keagamaan halal lainnya).

Hal ini membutuhkan kapabilitas dalam menggali dan mengolah dana ZISKA (zakat infaq shadaqah dan keagamaan halal lainnya) supaya berguna untuk proses pemberdayaan pada masyarakat baik pada program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan. Proses manajemen yang baik dalam penghimpunan dana merupakan suatu kepentingan yang harus dijalankan oleh Lazismu Uhamka agar efektif dan efisien pelaksanaan program-programnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang manajemen penghimpunan dana di lembaga amil zakat Lazismu Uhamka lalu peneliti wujudkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA ZISKA (ZAKAT INFAQ SHADAQAH DAN KEAGAMAAN HALAL LAINNYA) SAAT PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH**

**MUHAMMADIYAH (LAZISMU) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)”**

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang tersebut mengindikasikan adanya masalah yang terkait dengan penelitian ini. Permasalahannya dapat diidentifikasi yaitu seiring dengan meningkatnya potensi zakat yang ada serta semakin besarnya tanggung jawab Lazismu Uhamka dalam menjalankan program-program lembaganya, ternyata masih rendah penghimpunan dana zakat yang sudah tercapai oleh Lazismu Uhamka dimasa pandemi Covid-19 ini. Maka, penulis perlu mengidentifikasi manajemen penghimpunan dana zakat serta hambatan dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat yaitu seperti dibawah ini:

1. Potensi zakat, infaq dan shadaqah yang sudah tercapai masih rendah
2. Prosedur penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah
3. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dana
4. Manajemen penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah
5. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah
6. Inovasi dan pengembangan mustahiq zakat, infaq dan shadaqah

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah hanya seputar manajemen penghimpunan dana di Lazismu Uhamka saja agar lebih fokus dan terarah karena pembahasan tentang manajemen pengelolaan zakat cakupannya sangat luas.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalahnya adalah:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan dana ZISKA saat pandemi covid-19 di Lazismu Uhamka ?
2. Apa saja hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana ZISKA saat pandemi covid-19 di Lazismu Uhamka ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Meneliti manajemen penghimpunan dana ZISKA saat pandemi covid-19 yang diterapkan di Lazimu Uhamka
- b. Meneliti hambatan dalam kegiatan penghimpunan dana ZISKA saat pandemi covid-19 di Lazismu Uhamka

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, peneliti berharap bila penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan yang terkait di bidang Filantropi Islam pada umumnya dan secara khusus pada manajemen penghimpunan dana ZISKA (zakat, infaq, shadaqah dan keagamaan halal lainnya).
- b. Manfaat pendidikan, peneliti berharap hasilnya dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, inspirasi dan referensi bagi studi-studi yang akan datang dan para pembaca terkhusus mahasiswa dan mahasiswi.
- c. Manfaat amil, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi dukungan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait manajemen penghimpunan dana ZISKA sebagai strategi dalam meningkatkan pengolahan dana ZISKA (zakat infaq shadaqah dan keagamaan halal lainnya) menuju arah yang lebih baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

Judul	Nama	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)	Ikhwanul Hakim (2011)	Kualitatif Deskriptif	Potensi zakat di kabupaten Serang sangat besar. Ketika potensi zakat tersebut digali dengan optimal, maka sumber dana	Penulis dan Ikhwanul Hakim membahas skripsi tentang penggalangan dana zakat	Penulis membahas penggalangan dana zakat, infak, sedekah. Sedangkan Ikhwanul Hakim

Kabupaten Serang Banten			untuk pengentasan kemiskinan semakin besar.		membahas penggalangan dana zakat profesi saja.
Manajemen Fundraising Masjid Jami Al-Hidayah Tangerang	Asep Muhdiyar (2013)	Deskriptif analisis	Masjid Al-Hidayah Tangerang telah melaksanakan konsep manajemen fundraising dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan langkah-langkah manajemen walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya	Penulis dan Asep Muhdiyar membahas konsep manajemen fundraising dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan langkah-langkah manajemen.	Penulis membahas konsep manajemen fundraising dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan langkah-langkah manajemen tetapi, dengan objek penelitian dan hasil penelitian yang berbeda dengan Asep Muhdiyar.
Strategi Penggalangan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa untuk Program Layanan Kesehatan	Anis Priyani (2012)	Kualitatif deskriptif	Strategi penggalangan dana dalam program layanan kesehatan di dompet dhuafa	Penulis dan Anis Priyani membahas skripsi tentang penggalangan dana zakat	Penulis membahas penggalangan dana zakat, infak, sedekah. Sedangkan Anis Priyani membahas penggalangan dana zakat dalam program

					layanan kesehatan
Pola Pendistribusian Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidikan	Nurul Fajriah	Kualitatif deskriptif	Pola distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA kota Tangerang dalam upaya peningkatan mutu pendidikan	Penulis dan Nurul Fajriah membahas tentang zakat	Penulis membahas tentang penghimpunan dana zakat, infak, sedekah. Sedangkan Nurul Fajriah membahas pendistribusian atau penyaluran dana zakat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan
Pandangan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan Dana) zakat sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat	Atiqoh Maysaroh (2013)		Pola strategi fundraising dengan cara direct email, teefundraising, pertemuan langsung dengan donator, kerjasama program. Manajemen fundraising dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan	Penulis dan Atiqoh Maysaroh membahas tentang manajemen fundraising dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan langkah-langkah manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengontrolan	Penulis tidak membahas pola strategi fundraising dengan cara direct email, teefundraising, pertemuan langsung dengan donator, kerjasama program serta tidak membahas pandangan hukum islam dalam

			pengorganisasian, pengontrolan, pengawasan serta pandangan hukum islam dalam Al-Qur'an terhadap manajemen fundraising	dan pengawasan	Al-Qur'an terhadap manajemen fundraising. Sedangkan Atiqoh Maysaroh membahas hal tersebut
--	--	--	---	----------------	---

G. Sistematika Penulisan

Peneliti menggambarkan penelitian ini dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa sub bab pada setiap bab yang berawal dari pendahuluan dan berakhir kepada kesimpulan serta kritik dan saran seperti dibawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat tentang teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian dengan tinjauan umum tentang manajemen penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Bab ini memuat enam sub bab, yaitu manajemen, penghimpunan, hambatan,

pandemi covid-19 dan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISKA) serta kerangka berpikir.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari jenis metode penelitian, ruang lingkup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI

Berisi tentang hasil analisis penulis yang meneliti skripsi ini, meliputi Profil Lazismu Uhamka, Fungsi dan langkah Manajemen Lazismu Uhamka, Faktor Penghambat serta hasil analisis penerapan fungsi manajemen penghimpunan dana di Lazismu Uhamka dan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan yang dilaksanakan di Lazismu Uhamka saat pandemi covid-19.

BAB V. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan berupa hasil dari permasalahan penelitian diatas yang menghasilkan masukan dan saran yang bersifat membangun agar lembaga terkait dapat berkembang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Vita Ayu. "Top 15 Negara dalam Ekonomi Islam Global."
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/03/10/top-15-negara-dalam-ekonomi-islam-global> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 06:10 WIB).
- Anwar, Saeful. "Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan Networking Lembaga". Dalam jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah, Vol.15, No.2 (Desember 2016) dari <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida>
- Arjawinangun, Komaruddin Bagja. "Bantu Warga Terdampak Covid-19, Lazismu Uhamka Bagikan Paket Sembako".
<https://metro.sindonews.com/read/7927/170/bantu-warga-terdampak-covid-19-lazismu-uhamka-bagikan-paket-sembako-1587823492> (diakses pada 08 Agustus 2020 pukul 10:05 WIB)
- Aziz, A dan A. Sukma. "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia". Dalam Jurnal Syarikah, Vol. 2, No. 1 (2016)
- Bariyah, N Oneng Nurul. "Strategi Penghimpunan Dana Sosial Ummat pada Lembaga-Lembaga Fillantrofi di Indonesia". Dalam Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1 (2016)
- Dewi, Anita Permata. "Penghimpunan Zakat Baznas naik 31,8 persen selama 2018."
<https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/782108/penghimpunan-zakat-baznas-naik-318-persen-selama-2018> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 08:10 WIB)
- Fahmi, Irham. *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fatwa PP Muhammadiyah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Lazismu
- Fatwa PP Muhammadiyah Maklumat Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan Protokol Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19

- Fauziah. *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia*. Kuningan: Nisa Litera Inspirasi, 2018.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan Semarang, 2015.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Kusmanto, Arif. "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh". Dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 2 (2014) dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Lazismu UHAMKA: Tentang Kami, 2014.
<https://lazismu.uhamka.ac.id/tentang-kami/> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 08:45 WIB)
- Lazismu UHAMKA: Laporan Keuangan, 2019.
<https://lazismu.uhamka.ac.id/laporan-keuangan/> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 09:36 WIB)
- Lazwardinur, Hudli. "Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?." <http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/punxdq440> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 06:40 WIB).
- Lestari, Alfi. "Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA): Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)". Dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 16, No.2 (2015)
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer". Dalam *Jurnal Al Mabhats 1 (1)*, (2016)
- Nursamsi, Ahmad. "Manajemen Penghimpunan Dana ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Penyusun, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

- Rachmasari, Yessi, dkk. *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2016.
- Rahmah, Nur *Zakat & Pajak (Analisis terhadap Regulasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak)*. Tangerang Selatan: Iltizam Media, 2017.
- Rohman, Abd. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua, 2018.
- Rohmawati, Siti. “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang,” Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sahudi. *Fikih Zakat Praktis*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Satria, Naufal Prima dan Ahmad Ajib Ridlwan. “Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Terhadap Keputusan Donatur Membayar ZIS di Surabaya”. Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 3 (2019)
- Siswanto, H.B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Sule, Erni Tisnawati dan Saefullah Kurniawan. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Supardi, Ahmad. *Optimalisasi Pengelolaan Ziswa Bagi Kebangkitan Ekonomi Umat*. Riau: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2016.
- Terry, George R dan Rue Leslie W. *Dasar-Dasar Manajemen*, terj. G.A Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wawancara Pribadi dengan Eko Susanto. Jakarta, 30 Juni 2020 dan 07 Juli 2020
- Wicaksono, Adhi. “MUI Terbitkan Fatwa Zakat-Sedekah untuk Penanggulangan Corona”

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200424040934-20-496778/mui-terbitkan-fatwa-zakat-sedekah-untuk-penanggulangan-corona> (diakses pada 08 Agustus 2020 pukul 22:00 WIB)

Widad, Azhar Lujjatul. “Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro,” Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Wikaningtyas, Suci Utami dan Sulastiningsih. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul”. Dalam Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1 (2015)

YN, Taufan. “Buka 2019, Dompot Dhuafa Laporkan Kinerja Lembaga.” <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/9035/buka-2019--dompot-dhuafa-laporkan-kinerja-lembaga> (diakses pada 13 Desember 2019 pukul 07:15 WIB)

Yusufpati, Miftah H. “Uhamka Salurkan Daging Kurban di Kawasan Terluar, Tertinggal dan Terdepan”. <https://kalam.sindonews.com/read/123140/70/uhamka-salurkan-daging-kurban-di-kawasan-terluar-tertinggal-dan-terdepan-1596586107> (diakses pada 08 Agustus 2020 pukul 11:40 WIB)